

Dewan Susel Tertarik Perda NTB Soal Penanaman Modal



<https://iqbaljeumala.blogspot.com>

Peraturan Pemerintah Daerah (Perda) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) No 3 Tahun 2015 tentang Penanaman Modal, menjadi tujuan dari kunjungan kerja dua hari dewan DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) ke NTB.

Perda yang di dalamnya mengatur tentang pemberian insentif dan investasi tersebut, menjadi fokus diskusi dan bahasan dewan DPRD Sulsel dengan Asisten III Setda NTB di Ruang Rapat Utama (Rupatama) Kantor Gubernur NTB, Selasa (6/10).

Wakil Ketua DPRD Sulsel, Syaharuddin Alrif mengatakan, saat ini pemerintah juga telah menetapkan Perda No.24 Tahun 2019 tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi. Isi dan semangat Perda ini juga tak jauh berbeda dengan yang ada pada Perda No.3 Tahun 2015.

Sumber Berita:

1. <https://www.suara.com/partner/content/beritabali/2020/10/07/122916/dewan-sulsel-tertarik-perda-ntb-soal-penanaman-modal>
2. <https://www.news.beritabali.com/read/2020/10/07/202010070003/dewan-sulsel-tertarik-perda-ntb-soal-penanaman-modal>

Catatan:

Penanaman modal merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, percepatan pertumbuhan perekonomian daerah, pembiayaan pembangunan daerah, dan penciptaan lapangan kerja, sehingga perlu diciptakan kemudahan pelayanan untuk meningkatkan realisasi penanaman modal.¹

¹ Diktum menimbang huruf a, Peraturan Daerah Prov. NTB No. 3 Tahun 2015 tentang Penanaman Modal

Penanaman modal di Provinsi bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- b. meningkatkan daya saing daerah;
- c. memperluas penyerapan tenaga kerja lokal;
- d. mempercepat alih teknologi;
- e. mengembangkan ekonomi kerakyatan;
- f. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil; dan
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.²

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan pemerintah daerah;
- b. kebijakan penanaman modal daerah;
- c. peran serta masyarakat;
- d. insentif dan kemudahan penanaman modal; dan
- e. sanksi administrasi.³

Kewenangan Pemerintah Daerah di bidang penanaman modal terdiri dari :

- a. kebijakan umum penanaman modal daerah;
- b. kebijakan penanaman modal disusun dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal Daerah; dan
- c. kebijakan perizinan dan non perizinan.⁴

Penyusunan rencana umum penanaman modal daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.⁵ Kebijakan perizinan meliputi Izin Penanaman Modal, Izin Pelaksanaan, dan Izin Sektor.⁶ Kebijakan Non Perizinan meliputi rekomendasi, surat keterangan, sertifikasi, dan informasi terkait penanaman modal.⁷

² Pasal 3, Ibid.

³ Pasal 4, Ibid.

⁴ Pasal 5 ayat (1), Ibid.

⁵ Pasal 5 ayat (2), Ibid.

⁶ Pasal 5 ayat (3), Ibid.

⁷ Pasal 5 ayat (4), Ibid.